

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Inggris merupakan negara dengan konstitusi tertua jika mempertimbangkan *Magna Carta* yang ada sejak Tahun 1215.<sup>1</sup> Konstitusi dan kontitualisme mulai berkembang pada abad pertengahan di Inggris dimana kekuasaan Raja yang mutlak di Negara tersebut dipaksa untuk mengetahui hak-hak dari Kaum Bangsawan, yaitu bahwa Raja tidak dapat memungut pajak kepada Kaum Bangsawan tanpa persetujuan dari Kaum Bangsawan tersebut, jaminan tersebut dicantumkan dalam suatu piagam yang bernama *Magna Carta*.

*Magna Carta* ini merupakan awal dari gagasan konstitualisme terhadap pengakuan kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Kemudian berkembang dengan adanya perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan yang menjamin pengadilan yang cepat, hak ini tercantum dalam *Hobes Corpus act*. Tahun 1679. Pada tahap perkembangan yang berikutnya ternyata beberapa hak dari rakyat semakin mendapat perlindungan, yaitu dengan adanya jaminan dari Parlemen terhadap *Hobes Corpus* yaitu dengan diterimanya "*Bill of Rights*". Di samping itu ditetapkan pula beberapa hak bagi rakyat antara lain hak rakyat untuk mengajukan petisi kepada Raja serta hak untuk kebebasan berbicara bagi setiap anggota parlemen dan hak kebal.

Jadi pada Dunia Barat konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Martin Armstrong, *The World's Oldest Constitutions*, <https://www.statista.com>, dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2022

Karena dengan kebangkitan faham kebangsaan sebagai faham politik yang progresif dan militant konstitusi menjadi alat rakyat untuk konsolidasi kedudukan politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk negara.

Untuk istilah dari konstitusi sendiri telah dikenal sejak jaman Yunani Purba, hanya saja konstitusi itu masih diartikan materiil karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Ini dapat dibuktikan pada faham Aristoteles yang membedakan istilah *politea* dan *nomoi*. *Politea* diartikan sebagai konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undang-undang biasa.<sup>2</sup> Diantara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yaitu bahwa *politea* mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada *nomoi*, karena *politea* mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada *nomoi* kekuasaan itu tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak tercerai-berai. Menurut sejarah Yunani istilah konstitusi itu berhubungan erat dengan ucapan *Resblica constituere*. Dari sebutan ini lahirlah semboyan yang berbunyi “*Prinsep Legibus Solutus est, Salus Publica Supreme Lex*”, yang artinya Rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur dari pada Negara, oleh karena ia adalah satu-satunya pembuat undang-undang.<sup>3</sup>

Istilah “Konstitusi” kemudian digunakan kembali di Negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis “*Constituer*”, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara. Hal ini disebabkan, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai

---

<sup>2</sup> Jimly Ashiddiqie, Makalah Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.3.

suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Perancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatarbelakangi gejala-gejala sosial. Hal tersebut tidak mengherankan karena Negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi. Sampai masa Republik ke-4 (Tahun 1946) Perancis sudah mengenal 12 macam konstitusi, bahkan Perancis sering disebut sebagai *Laboratory of constitution making*.

Menurut uraian diatas maka para ahli kemudian mengemukakan beberapa pengertian akan apa itu konstitusi salah satunya yaitu K.C Wheare, Menurut K.C. Wheare, dalam bukunya *Modern Constitutions*, pembahasan mengenai urusan-urusan ketatanegaraan, istilah konstitusi lazim dipergunakan sekurang-kurangnya dalam 2 pengertian, yaitu pertama dalam arti luas, dan kedua dalam arti sempit.

1. Konstitusi dalam arti luas, yaitu dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara yaitu sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat hukum dan sebagian lagi bersifat non hukum atau ekstra-hukum. Peraturan bersifat hukum, dalam pengertian pengadilan mengakuinya sebagai hukum dan menerapkannya dalam menyelesaikan suatu kasus konkret. Peraturan bersifat non hukum atau ekstra-hukum, dalam pengertian pengadilan tidak akan menerapkan peraturan tersebut bila terjadi pelanggaran terhadapnya. Peraturan-peraturan non hukum dapat berbentuk kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, adat istiadat, atau konvensi-konvensi (*usages, understanding, customs, or conventions*). Meskipun pengadilan tidak mengakuinya sebagai hukum tetapi tidak berarti peraturan-peraturan tersebut kurang efektif dalam pengaturan pemerintahan Negara.
2. Konstitusi dalam arti sempit, kata ini digunakan bukan untuk mendiskripsikan aturan hukum (tertulis) dan non hukum tetapi yaitu menunjukan kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat serta memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok/dasar dari ketatanegaraan suatu negara.

*Magna Charta* dikeluarkan pada tanggal 15 Juni Tahun 1215, namun jauh sebelum masa tersebut (Tahun 622 M), Muhammad saw. telah menggulirkan piagam atau perjanjian dengan suku dan penganut agama lain di kota Madinah dan sekitarnya. Diantara komunitas penganut Islam sampai kini mempunyai beberapa pandangan, salah satunya adalah pola yang mengatur interaksi antara Islam dan ketatanegaraan, pandangan pertama menyatakan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah agama sempurna yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Para pengikut pandangan ini pada umumnya berprinsip bahwa “Islam adalah agama yang serba lengkap, baik dari segi sosial, budaya, politik dan ketatanegaraannya yang mempunyai cara dan karakter tersendiri, tidak meniru Barat.<sup>4</sup> Piagam atau perjanjian tersebut bernama Piagam/Shahifah Madinah. Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen yang menjadi awal kelahiran dari Negara Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam, tepatnya sekitar Tahun 622 M. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad saw. dan wakil-wakil penduduk Kota Madinah tidak lama setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yatsrib (Madinah). Isi Piagam Madinah mencakup ketentuan mengenai dasar-dasar negara Islam yang bekerja untuk mengatur masyarakat serta penegakan suatu sistem pemerintahan. Sehingga, undang-undang legislatif Islam pertama dengan meletakkan dasar sosio-politik untuk mempersatukan masyarakat Madinah berupa hasil inisiatif Nabi Muhammad saw.

---

<sup>4</sup> Munawir Sadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta, ed. 5, hlm.1

Piagam Madinah menunjukkan bahwa sebuah konstitusi Islam pertama yang berdiri dan memiliki nilai kepentingan yang hakiki dengan posisi strategis untuk mengantarkan misi Nabi Muhammad saw. dalam mempersatukan masyarakat Madinah yang dikenal heterogen dan multi etnis dalam suatu ikatan persaudaraan bernegara yang kokoh. Keotentikan Piagam Madinah menjadikan Piagam Madinah sebagai dasar negara pertama dalam Islam dan merupakan konstitusi erat untuk mempersatukan semua golongan penduduk Madinah. Piagam Madinah juga mencakup prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan bersama dengan multi etnis di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Konstitusi Piagam Madinah memuat ide-ide yang pada zaman sekarang menjadi pandangan hidup modern. Seperti halnya kebebasan beragama, keanekaragaman, multikulturalisme, nilai humanisme, nilai hak asasi manusia, kemerdekaan, kebebasan berekonomi, partisipasi usaha pertahanan kedaulatan negara dan sebagainya.

Dengan adanya uraian di atas maka penulis mengangkat sebuah judul **“KEDUDUKAN SHAHIFAH MADINAH SEBAGAI SEBUAH KONSTITUSI MENURUT TEORI KONSTITUSI”**

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, maka peneliti membuat Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Piagam Madinah menurut teori konstitusi?
2. Bagaimana peran Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi dalam kehidupan masyarakat Madinah?

### **C. Tujuan Penelitian**


Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Piagam Madinah menurut teori konstitusi
2. Untuk mengetahui peran Piagam Madinah dalam kehidupan masyarakat Madinah

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum ketatanegaraan dalam hal ini menyangkut tentang hukum ketatanegaraan islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai pengembangan kemampuan pengetahuan hukum bagi penulis di bidang hukum tata negara yang terus berkembang di Indonesia.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan dan diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam



meningkatkan dan menambah wawasan hukum tata negara islam.

## E. Metode Penelitian

Secara terminologi, kata "penelitian" dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata "research" yang terdiri dari dua akar yaitu "re" dan "search"; "re" berarti kembali dan "search" berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau "examine, look carefully at, through, or into... in order to find something."<sup>5</sup>. Penelitian yang akan ditulis oleh penulis merupakan penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau "legal research" berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>6</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum Positivis.<sup>7</sup> Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>8</sup> Penelitian hukum atau legal research akan ikut membangun hukum secara konseptual. Berdasarkan hal tersebut, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli.

---

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.57.

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

Hal penting dalam metode penelitian normatif ini adalah memerlukan banyaknya referensi buku untuk dapat menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam metode penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan Penelitian yaitu antara lain :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ketatanegaraan islam.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang dalam Piagam Madinah dan Teori Konstitusi K.C Wheare.

c) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, serta melihat perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang ini.

d) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)



Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan untuk perbedaan dari masing-masing.<sup>9</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh.

### 4. Sumber dan Jenis Data

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.172

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan

Bahan hukum primer, yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu antara lain

:

1. Alqur'an dan Hadist
2. Piagam Madinah
3. Teori Konstitusi Modern K.C Wheare

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini. Adapun bahan sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku bacaan, keterangan para pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal hukum, makalah, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>10</sup> Data diambil dari bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan, berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, Undang-Undang, dan literatur lainnya.

## 6. Analisis Data

Dari data yang didapatkan untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang berupa huruf atau kata-kata yang dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan analisa (penalaran hukum) dari penulis yang nantinya dapat dijadikan sebuah karya ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk penambah ilmu pengetahuan masyarakat.



---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 113.